

SERTIFIKASI TANAH PUSAKO TINGGI DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Yulia Putri¹, Zul Efendi²***Correspondence :**

Email :

yhae.putri@gmail.com**Affiliation:**¹Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia²Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia.**Article History :**Submission : January 20,
2025

Revised : Maret 18, 2025

Accepted : May 20, 2025

Published : June 07, 2025

Keyword : PusakoTinggi, Sertifikasi Tanah,
Maqashid Syariah**Abstract**

This study examines the certification of *Pusako Tinggi* land within the Minangkabau community from the perspective of Maqashid Syari'ah. *Pusako Tinggi* land, which is inherited through a matrilineal lineage, holds significant economic and social value and is governed by Minangkabau customary law. However, there has been a growing need for land certification to provide legal certainty in a modern context. This certification process raises various questions, particularly concerning its alignment with the principles of Maqashid Syari'ah, which emphasize the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This research aims to analyze the extent to which the certification process of *Pusako Tinggi* land aligns with the principles of Maqashid Syari'ah and its impact on the sustainability of customary values and the welfare of the community. The study employs a qualitative approach using library research methods. The analysis shows that land certification can provide legal certainty and protection of property (hifz al-mal), but it must be carried out with caution to avoid undermining communal and customary rights. The protection of lineage (hifz an-nasl) and religious principles (hifz ad-din) must also be considered to ensure that the certification process does not erode customary rights and remains consistent with Islamic law. In conclusion, the certification of *Pusako Tinggi* land should be conducted with caution, taking into account the alignment between state law and customary law, and prioritizing the welfare of the community in accordance with the objectives of Maqashid Syari'ah.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sertifikasi Harta Pusako Tinggi dalam masyarakat Minangkabau dari perspektif Maqashid Syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana proses sertifikasi Harta Pusako Tinggi selaras dengan prinsip Maqashid Syari'ah dan dampaknya terhadap keberlanjutan nilai-nilai adat serta kesejahteraan masyarakat. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta benda (hifz al-mal), namun harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak merugikan hak-hak komunal dan adat. Perlindungan keturunan (hifz an-nasl) dan prinsip-prinsip agama (hifz ad-din) juga harus diperhatikan agar proses sertifikasi tidak menghilangkan hak-hak adat dan tetap sesuai dengan syari'ah. Kesimpulannya, sertifikasi Harta Pusako Tinggi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan keselarasan antara hukum negara dan adat, serta memprioritaskan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan Maqashid Syari'ah.

INTRDUCTION

Dalam tradisi hukum adat Minangkabau, terdapat suatu konsep yang dikenal sebagai Harta Pusako Tinggi, yang merupakan harta yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota komunitas dan diperoleh secara turun-temurun dari garis keturunan ibu atau perempuan. Salah satu contoh dari Harta Pusako Tinggi ini adalah tanah. Tanah yang termasuk dalam Harta Pusako Tinggi ini tidak dapat dijual-beli dan hanya diberikan hak pengelolaan, bukan hak kepemilikan. Kepemilikan tanah ini dimiliki oleh anggota komunitas dan biasanya dikelola oleh seorang pemimpin adat yang merupakan keturunan langsung dari garis ibu.

Ibnu Jarir al-Thabari merujuk pada hadis Qatadah yang menyatakan bahwa manusia diberikan hak untuk mengelola harta tersebut, dengan aturan yang telah ditetapkan, namun bukan untuk memiliki hak kepemilikan secara mutlak, *“Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang sesuai dengan keinginannya melalui pengendalian dan pengaturan itulah yang seharusnya dipandang sebagai hak kepemilikan (Al-Thabari 2001).”*

Selain keberadaan air, tanah juga merupakan karunia yang perlu dihargai, dan didalamnya terdapat tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Tanggung jawab ini meliputi cara kita memperolehnya, cara memanfaatkannya, mendistribusikannya, serta bagaimana pengelolaannya. Prinsip-prinsip terkait hal ini juga tercermin dalam ajaran al-qur'an, yaitu:

لَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُّحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: *“Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (QS. Al-Hadid: 2)

Sumatera Barat telah mengalami 353 kasus konflik pertanahan. Tingginya konflik tersebut telah mendorong Komisi I DPR RI untuk melakukan evaluasi. "Oleh karena itu, pentingnya kejelasan hukum terkait kepemilikan tanah dalam bentuk Sertifikasi," ungkap Nurnas dalam wawancara dengan Harian Haluan pada Rabu (18/10) di Gedung DPRD Sumatera Barat.

Sebagian besar Sertifikasi tanah di Sumatera Barat baru diberikan untuk tanah pusaka rendah atau tanah pencaharian keluarga, Nurnas menyatakan pentingnya memiliki Sertifikasi untuk tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat. "Dengan Sertifikasi tanah pusaka tinggi, klaim atas tanah saat ada investor yang ingin menanam investasi dapat diminimalisir," tambahnya (Padang 2017).

Prinsip-prinsip konsep maqasid syari'ah memiliki potensi sebagai landasan dalam pengembangan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kerangka hukum yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan, di mana manusia berperan sebagai subjek dan objek hukum. Dengan mengkaji prinsip-prinsip inti ajaran Islam dan syariat, gagasan ini dapat diterapkan untuk menilai permasalahan hukum yang tidak selalu diungkapkan dalam bentuk manfaatnya. Memanfaatkan pengetahuan

lintas disiplin sebagai alat analisis dan strategi untuk memahami permasalahan masyarakat sangatlah penting dalam implementasinya.

Menelaah dasar-dasar maqasid syaria'ah menyoroti pencarian prinsip-prinsip moral yang menghasilkan kesejahteraan umat manusia dalam setiap arahan yang diberikan oleh Allah. Tujuan dari semua peraturan syariat adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan para hamba. Islam tidak memasukkan satu aturan pun tanpa tujuan. Hukum Islam didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dibuat untuk kesejahteraan umat manusia (Muhammad Zahrah Abu 1958). Dengan menggunakan metode maqasid syaria'ah, dapat tercipta suatu sistem hukum yang mempertimbangkan keadaan kehidupan masyarakat pada saat berlakunya undang-undang yang berfungsi sebagai rekayasa sosial.

Melindungi agama merupakan tujuan utama maqasid syaria'ah, yang terkait dengan melindungi lima kemaslahatan hakiki umat manusia: menjaga akal, melindungi harta, melindungi jiwa, melindungi keturunan, dan melindungi agama. Memahami sifat manusia iri hati, serakah, dan sejenisnya sangat penting untuk mencapai tujuan maqasid syaria'ah, khususnya dalam hal kepemilikan tanah warisan yang tinggi.

METHODS

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk mengungkap sesuatu dilakukan dengan cara data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

RESULT AND DISCUSSION

1. Harta Pusako

Harta pusako tinggi adalah salah satu konsep penting dalam adat Minangkabau, Sumatra Barat. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta pusako tinggi merujuk kepada harta warisan yang turun-temurun dalam sebuah kaum atau suku melalui garis keturunan perempuan. Harta ini bersifat kolektif dan dimiliki oleh seluruh anggota keluarga, namun pengelolaannya dipegang oleh mamak, yakni saudara laki-laki dari pihak ibu (Amir 1983).

Harta pusako tinggi biasanya meliputi tanah ulayat, rumah adat (rumah gadang), dan benda-benda pusaka lainnya. Tanah ulayat adalah tanah milik kaum yang digunakan untuk kepentingan bersama, seperti ladang, sawah, atau hutan. Harta ini tidak boleh dijual atau diwariskan secara individu, melainkan harus tetap berada dalam kaum untuk kesejahteraan generasi berikutnya.

Konsep ini lahir dari filosofi adat Minangkabau yang mementingkan kebersamaan dan kelangsungan kaum. Dalam pandangan adat Minangkabau, harta pusako tinggi adalah simbol keberlanjutan hidup dan kebudayaan kaum. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana dan berlandaskan musyawarah.

a. Pembagian dan Pengelolaan

Harta pusako tinggi berbeda dengan harta pusako rendah, yang merupakan harta yang diperoleh individu melalui usaha sendiri, seperti harta hasil bekerja atau berdagang. Harta pusako rendah dapat diwariskan kepada anak-anak atau kerabat terdekat sesuai dengan ketentuan adat dan agama.

Pembagian harta pusako tinggi sering kali menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau, penting untuk menjaga kesepakatan dan musyawarah antara mamak dan anggota kaum lainnya. Musyawarah dilakukan untuk menentukan penggunaan harta pusako tinggi, misalnya untuk membangun rumah gadang atau kepentingan adat lainnya (Hadler 2010).

b. Fungsi Harta Pusako dalam Masyarakat Minangkabau

Harta Pusako, terutama Harta Pusako Tinggi, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Fungsinya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan simbolik (Mochtar 2000).

1) Fungsi Ekonomi

Harta Pusako Tinggi berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi anggota kaum. Hasil dari pengelolaan tanah, sawah, atau ladang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Harta ini juga berfungsi sebagai jaminan ekonomi bagi keluarga besar, terutama saat menghadapi krisis atau situasi darurat.

2) Fungsi Sosial

Harta Pusako juga berperan dalam menjaga solidaritas dan kohesi sosial di antara anggota kaum. Melalui pengelolaan bersama, anggota keluarga besar dapat saling bekerja sama dalam berbagai kegiatan, seperti upacara adat, pernikahan, atau pemakaman. Harta Pusako Tinggi menjadi simbol persatuan keluarga besar dan identitas bersama yang menghubungkan anggota kaum dengan nenek moyang mereka.

3) Fungsi Budaya

Dari segi budaya, Harta Pusako Tinggi adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Harta ini melambangkan kelangsungan tradisi adat dan kebanggaan suku. Pengelolaan harta ini harus sesuai dengan norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjaga kelestarian budaya Minangkabau.

2. Maqashid Syari'ah

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah merangkum hikmah yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini mencakup tujuan positif yang ingin dicapai oleh undang-undang dengan memberikan akses terhadap hal-hal yang diinginkan sekaligus membuka jalan bagi kebajikan. Maqashid Syariah juga sangat menekankan perlunya menjaga pikiran dan jiwa masyarakat, seperti yang terlihat dari larangan konsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan lain yang membahayakan mental.

Selain itu, Maqashid Syariah menyinggung seperangkat sila moral dan cita-cita surgawi yang menjadi landasan hukum Islam. Selain itu, gagasan ini menghubungkan hukum Islam dengan gagasan yang lebih modern tentang hak asasi manusia, kemajuan, dan peradaban.

Dalam penetapan hukum, terdapat persyaratan tertentu dalam mazhab Maliki dan Hanbali, di mana maslahat atau kemaslahatan harus sesuai dengan syariat, memiliki dasar yang kuat, rasional, serta menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil (Azis Dahlan 1996). Penekanan pada metode yang ditetapkan oleh para ulama dalam penerapan Maqashid Syariah menegaskan bahwa landasan dari konsep ini bukan semata-mata keinginan personal atau nafsu belaka.

Ketika menangani isu-isu hukum pada era modern, penting untuk memahami bahwa permasalahan yang muncul pada masa kini bisa sangat berbeda dari masa lampau, baik dalam substansi hukum maupun konteksnya. Faktor-faktor seperti tempat dan zaman dapat menjadi penyebab perbedaan ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam di zaman modern, yang menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi umat manusia secara umum (Mawardi n.d.). Maqashid Syariah merupakan sebuah konsep yang sangat krusial dalam menyelesaikan permasalahan modern dalam konteks permasalahan masa kini. Teks hukum literal mungkin tidak selalu cukup untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut, seperti ketidakmampuan ajaran Islam untuk menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan modern. Penting untuk mengenali ide-ide mendasar, makna Signifikasi yang merentang luas dan objektif yang tersirat dalam hal ini dan menerapkannya dengan cara yang sesuai dengan kepentingan publik untuk mencegah kemungkinan ini.

Tautan antara Maqashid As-Syariah dengan beberapa proses Ijtihad atau penetapan hukum bisa disorot melalui berbagai aspek maslahat yang didasarkan pada Maqashid As-Syariah. Beberapa di antaranya termasuk:

a. Qiyas

Qiyas adalah istilah yang digunakan secara linguistik untuk menggambarkan pengukuran, perbandingan, dan penggabungan gagasan, skala, ukuran, dan

analogi. Secara terminologi, Qiyas berarti “membandingkan sesuatu yang tidak ditetapkan secara hukum dalam suatu teks hukum dengan sesuatu yang definisi hukumnya diberikan dalam teks tersebut, karena adanya persamaan ‘illah (asas hukum) antara keduanya (Jumantoro 2005). Meskipun penerapan Qiyas berbeda-beda di antara mazhab hukum Islam, Qiyas digunakan sebagai teknik Ijtihad di hampir semua mazhab, meskipun dengan tingkat intensitas yang berbeda. Oleh karena itu, Qiyas dianggap sebagai doktrin hukum yang diputuskan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma.

Inklusi Qiyas sebagai bagian dari dalil yang disepakati dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti:

- 1) Dalam proses penalaran ta'li, Qiyas harus sesuai dengan sumber hukum.
- 2) Pemikiran awal tentang penggunaan Qiyas sebagai tahap pertama penemuan hukum. Allah menyarankan inisiatif berpikir analogis dalam Al-Qur'an (Bakri 1996).

Misalnya, belum ada teks hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkoba, sehingga merupakan suatu tindakan yang perlu ditetapkan secara hukum. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum dengan membandingkan perilaku yang sudah tercakup dalam teks dan ada hukumnya, seperti meminum minuman beralkohol (khamr), berdasarkan Qs. Al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apakah kamu termasuk orang yang berpendapat bahwa setan bertanggung jawab atas hal-hal seperti meminum arak, berjudi, mempersembahkan kurban kepada berhala, dan menggunakan anak panah untuk mendapatkan rejeki yang besar? Maka dari itu, hindarilah hal-hal tersebut agar mendapat rejeki.”

b. Masalah Mursalah

Mayoritas ulama fiqh sepakat dengan prinsip Masalah Mursalah. Hal ini bertujuan agar hukum Islam mengenai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda manusia dapat ditegakkan sekaligus memungkinkan diperolehnya kemaslahatan dan terhindarnya bahaya (Suratmaputra 2002). Agar metode ini dapat menjadi landasan hukum, para ulama menetapkan beberapa prasyarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan harus termasuk dalam kategori daruriyyat, yang berarti untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus dipertimbangkan hingga pada titik yang dapat membahayakan lima prinsip pokok maslahat atau belum mencapai batas tersebut.
- 2) Kemaslahatan harus memiliki kepastian, yaitu jika suatu kemaslahatan telah diyakini sebagai kemaslahatan yang sejati, tidak didasarkan pada asumsi semata.
- 3) Kemaslahatan bersifat kulli, yang berarti kemaslahatan tersebut berlaku secara umum dan untuk kepentingan bersama, bukan hanya individual.

- 4) Prasyarat tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara maqāshid as-syari'ah dengan masalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ushul fiqhal (Djamil 1999).

c. Saddu Zari'ah

Secara etimologis, saddu zari'ah terdiri dari dua kata, "saddu" yang berarti menutup atau menghambat, dan "zari'ah" yang mengacu pada jalan yang menuju kepada sesuatu, baik secara fisik maupun secara konseptual, yang bisa baik atau buruk. Penggunaan kata "zari'ah" yang didahului oleh "saddu" bermakna menutup jalan menuju terjadinya kerusakan (Syarifuddin 2009).

Istilah saddu az-zari'ah menggambarkan perbuatan yang mula-mula membawa kebaikan namun akhirnya menimbulkan kerugian (mafsadatan) (Suhartini 2012). Baik dalam teks maupun dalam ijma' (konsensus ulama) tidak ada dalil yang pasti dan tegas mengenai diperbolehkan atau tidaknya penggunaan saddu az-zari'ah. Namun ada nash yang menunjuk ke arah itu (QS.al-An'am/6:108).

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

"Dan janganlah kamu memaki sembahhan mereka yang selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan tidak sadar." Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian mereka kembali kepada Tuhan, dan Dia memberitakan apa yang dahulu mereka kerjakan."

Ayat di atas memperjelas larangan Allah untuk meremehkan tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, padahal hal tersebut mempunyai beberapa manfaat. Namun ada kemungkinan bahwa hal ini akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan; misalnya, menghina Allah SWT dapat mengakibatkan pembalasan dari orang-orang kafir (Katsir n.d.). Selain deklarasi tersebut, berikut adalah prinsip hukum Islam: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat* (Djazuli 2006).

Prinsip ini merupakan landasan yang mencakup berbagai kasus turunannya. Itulah sebabnya, prinsip 'sadd al-dzari'ah' juga dapat dikaitkan dengannya, karena dalam 'sadd al-dzari'ah' terdapat unsur yang berpotensi menciptakan kerusakan yang harus dihindari (Al-Zuhaili 1998).

3. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Sertifikasi pada Harta Pusako Tinggi berupa tanah

Dalam konteks nilai-nilai Islam, memiliki tanah merupakan ujian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Allah dan merupakan anugerah yang harus disyukuri. Oleh karena itu, dalam memperoleh, mengalokasikan, dan menggunakan tanah, kepemilikannya harus diawasi secara ketat.

Menurut Firman Allah SWT surat al-Hadid ayat:2, Allah menggambarkan kepemilikan tanah sebagai berikut:

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

Artinya, Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia adalah sumber kehidupan dan kematian dan memiliki kuasa. Dia mahakuasa atas segala sesuatu.

Menurut tafsir al-Thabari karya Syekh Ibnu Jarir al-Thabari, ayat firman Allah di atas mempunyai arti (Muhammad 2005).

منه الامتناع يقدر على فيهن ولاشيئ وما فيهن والارض السموات سلطان له

"Artinya : segala kekuasaan langit dan bumi serta segala isinya adalah kepunyaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa untuk menghalangi Allah."

Hal ini bermula dari pemikiran bahwa Allah adalah pemilik seluruh alam, termasuk bumi dan segala isinya, dan manusia tidak mempunyai hak mutlak atas tanah atau bumi. Allah tidak senang dengan orang-orang yang tetap bersikeras untuk menguasai tanah mereka secara total. Penafsiran Ibnu Jarir al-Thabari terhadap konsep kepemilikan didasarkan pada hadis Qatadah yang menegaskan bahwa manusia sebenarnya bukanlah pemilik; sebaliknya, mereka hanya diperbolehkan mengelola dan mengatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah Islam didasari oleh empat prinsip utama:

- a. Jalb Al Masalih - mencapai kepentingan dalam kehidupan.
- b. Dar Al-Mafsadah - menolak kerusakan yang mungkin timbul dalam masyarakat.
- c. Saad al-Dharar - menghentikan kepentingan yang buruk.
- d. Tagayyur al-zaman - mengakui perubahan dalam peredaran waktu.

Salah satu tujuan utama syariat yang ditinjau dari kebutuhan manusia adalah Maqasid Dharuriyah (Primer) yang merupakan tujuan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama Ushuliyyin menggunakan istilah "Kulliyatu al-khams" atau lima prinsip, yaitu:

- a) Hifz ad-Din, yang mengacu pada menjaga keberlangsungan agama Islam. Contohnya adalah pengucapan dua kalimat syahadat, dzikir, pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya.
- b) Hifz an-Nafs, yang mengacu pada menjaga hak dan jiwa manusia, seperti larangan membunuh tanpa hak, qishas, dan penjagaan terhadap jenazah.
- c) Hifz al-'Aql, yang merujuk pada menjaga akal manusia dengan melarang zat-zat yang merusak akal.
- d) Hifz an-Nasl, yang berkaitan dengan menjaga kelangsungan generasi manusia, seperti pernikahan, larangan zina, dan lainnya.
- e) Hifz al-Mal, yang melibatkan menjaga harta dan menggunakan harta secara sesuai, termasuk larangan mencuri, ghasab, penipuan, dan larangan riba.

Meskipun pemeliharaan harta mungkin tampak sebagai prinsip yang paling tidak penting dari kelima prinsip tersebut, penulis percaya bahwa harta adalah

yang paling penting. Kelima kepentingan tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda, semuanya dapat terpuaskan dengan memiliki harta yang cukup.

Berdasarkan data penulis, tinjauan maqashid syariah dalam konteks sertifikasi tanah Pusako Tinggi, Maqashid Syari'ah dapat dijadikan landasan untuk menilai apakah proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

1. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta Benda)

Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dari perspektif Maqashid Syari'ah, hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta benda, karena dengan adanya sertifikasi, hak-hak pemilik tanah dapat diakui dan dilindungi secara hukum. Namun, perlu dipastikan bahwa proses sertifikasi tidak merugikan kepentingan komunal dan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

2. Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Dalam konteks Minangkabau, tanah Pusako Tinggi diwariskan berdasarkan garis keturunan matrilineal. Proses sertifikasi harus mempertimbangkan aspek ini agar tidak menghilangkan hak-hak keturunan yang telah diatur dalam hukum adat. Dalam hal ini, Maqashid Syari'ah menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan keturunan dan hak-hak mereka.

3. Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)

Proses sertifikasi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek keagamaan. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, kepemilikan dan pengelolaan tanah harus sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, sertifikasi tanah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat.

Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah, penetapan hukum dalam konteks manfaat yang diperoleh dari pembuatan Sertifikasi atas tanah pusaka dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah konflik dan sengketa (Saddu Zari'ah). Pembuatan Sertifikasi ini merupakan kebutuhan untuk meningkatkan martabat hidup dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian, pembuatan Sertifikasi atas tanah pusaka dapat diartikan sebagai langkah yang diperlukan untuk memelihara harta benda guna menjaga kesejahteraan keluarga, khususnya kaum perempuan, serta menjaga harta dari potensi kerugian. Sesuai dengan tradisi Minangkabau yang mayoritas memiliki Harta Pusako Tinggi, penggunaan yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di Sumatera Barat perlu ditekankan demi kepentingan masyarakat adat. Sebab adat itu lahir dari musyawarah dan mufakat.

الْمَصَالِحُ جَلْبٍ عَنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرَأً

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” (Dahlan 2010).

CONCLUSION

Tanah Pusako Tinggi di Minangkabau merupakan warisan adat yang dikelola secara komunal dan diwariskan melalui garis matrilineal. Seiring perkembangan hukum, muncul kebutuhan untuk sertifikasi tanah guna memberikan kepastian hukum. Namun, proses sertifikasi ini sering bertentangan dengan prinsip adat dan menimbulkan pertanyaan dalam perspektif Maqashid Syari'ah, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Dalam kerangka Maqashid Syari'ah, sertifikasi tanah harus sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah, yaitu melindungi harta benda, menjaga keberlanjutan keturunan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam proses sertifikasi tanah Pusako Tinggi, agar dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

References

- Al-Thabari, Abi Ja'far bin Jarir. 2001. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Ayyi Al-Qur'ān*. Kairo: Dar Hijr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1998. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 4.” *Bairut: Dar al-Fikr al-Muashir*.
- Amir, M.S. 1983. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Azis Dahlan, Abdul (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Rahman. 2010. *Ushul Fiqhal*. Jakarta: Amzah.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matrilinealitas, Sistem Pewarisan, Dan Harta Pusaka Di Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqhal*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsier*.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqasihid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*.

- Mochtar, N. 2000. *Hukum Adat Dan Dinamika Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Muhammad, Abu Jaffar bin Jarir al-Thabari. 2005. *Jami'u Al-Bayan an Ta'wili Ayi Al-Qur'an, Jilid 12 & 13*. Beirut: Daru al-Fikr.
- Muhammad Zahrah Abu. 1958. *Ushul Al-Fiqhal*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Padang. 2017. *Cegah Konflik Berkepanjangan Tanah Pusako Tinggi*. HarianHaluan.Com.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqihal*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam-Ghazali; Masalah Mursalah Dan Relevansinyadengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh, Jilid II Cet. V*. Jakarta: Kencana.